



## BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMANFAATAN DANA PENGEMBALIAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
KATEGORI NON REGISTER DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN  
SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan retribusi guna meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman yang bersumber dari program jaminan kesehatan kategori non register diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Pengembalian Retribusi Pelayanan Kesehatan Kategori Non Register di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman;

Memperhatikan :  Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan RSUD Sultan Sulaiman Nomor 441/3762/Dinkes/IV/2021 tentang Pelayanan Kesehatan kepada Penduduk Provinsi Sumatera Utara yang Termasuk dalam Kategori Non Register di dalam Penyediaan Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Non Register;

As




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PENGEMBALIAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KATEGORI NON REGISTER DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya akan disingkat dengan RSUD Sultan Sulaiman.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.
8. Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Non Register adalah setiap peserta yang telah direkomendasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai dan Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Klaim Pelayanan Kesehatan kepada penduduk Provinsi Sumatera Utara yang termasuk dalam katagori Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Non Register adalah pendapatan atas pelayanan kesehatan yang di berikan oleh Rumah Sakit.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit.



11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan kesehatan di rumah sakit atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalulai pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman dalam upaya pengelolaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian bagi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman dalam pengelolaan dana retribusi pelayanan kesehatan kategori non register di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman;
- b. agar penggunaan dana retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman tersebut tepat sasaran, lebih berdaya guna dan berhasil guna serta tidak menyimpang dari ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

- AS
- (1) Ruang lingkup pengelolaan dana retribusi umum dan jaminan kesehatan nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan bagi non register.
  - (2) Pengelolaan dana retribusi non register meliputi penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

BAB II  
PEMANFAATAN DANA  
Pasal 5


- (1) Dana jaminan pemeliharaan kesehatan bagi non register disalurkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman berdasarkan klaim yang diajukan.
- (2) Mekanisme pengajuan klaim pelayanan mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Hasil klaim pelayanan kesehatan yang diperoleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Pendapatan Daerah dan akan dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman sebesar 50% (lima puluh persen) dari total setoran melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Dana yang dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang pembagiannya akan diatur dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.

BAB III  
SISTEM PELAPORAN DANA PARTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 6

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana jaminan pemeliharaan kesehatan bagi non register dilaksanakan tersendiri di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.
- (2) Sistem pelaporan pertanggungjawaban keuangan dana jaminan pemeliharaan kesehatan bagi non register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban keuangan di Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.



Q

AS

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 16 Agustus 2021  
BUPATI SERDANG BEDAGAI,



DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



H.M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021

NOMOR 39

PARAF KOORDINASI	
1	Wakil Bupati
2	Asisten I
3	Satda Kab.
4	Direktur RSUD SS
5	KRU RSUD SS
6	Kabid. Rembang

